



**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG
(STUDI KASUS DI DESA BABADAN DAN DESA PLUMBON)**

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka menyelesaikan Studi Strata I
Untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh
WIDIYAWATI
NIM 3401401031

FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
2005

SARI

Widiyawati, 2005, “*Kinerja BPD Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang (Studi Kasus di Desa Babadan dan Desa Plumbon)*”. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 116 halaman.

Kata Kunci: Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD telah terbentuk sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di Desa Babadan dan Desa Plumbon, BPD terbentuk sejak Oktober 2000. Sebagai lembaga baru dalam pemerintahan desa maka BPD perlu diketahui kinerjanya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (2) bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini: (1) untuk mengetahui kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (2) untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, fokus penelitian adalah kinerja BPD di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang (studi kasus di Desa Babadan dan Desa Plumbon). Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data di uji dengan teknik triangulasi, yang kemudian dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam bidang legislasi meliputi merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Kinerja dalam bidang pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap APBDes dan pengawasan terhadap keputusan kepala desa. Kinerja dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD dalam bidang legislasi, pengawasan, dan penyalur aspirasi masyarakat dinilai sudah baik. Masyarakat menilai kinerja BPD dari keaktifan BPD di masyarakat dalam menjalankan ketiga fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi penyalur aspirasi masyarakat sudah baik walaupun belum optimal. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD juga baik. Masyarakat menilai kinerja BPD dengan melihat kinerja BPD sebagai fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi penyalur aspirasi masyarakat serta melihat keaktifan BPD di masyarakat.

Saran peneliti adalah: (1) BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan ketiga fungsinya dengan menjalankan semua yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis (*strategic planning*), (2) perlunya anggota BPD mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang BPD agar lebih jelas dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, (3) BPD dan Pemerintah Desa bisa menghilangkan sifat ewuh pekewuh dan dapat membedakan antara tugas dan keluarga, (4) bagi panitia pemilihan BPD Plumbon, hendaknya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan tidak mengulangi adanya penyimpangan terhadap persyaratan menjadi anggota BPD yang seharusnya berpendidikan minimal SLTP tetapi pada kenyataannya yang menjabat Ketua BPD hanya berpendidikan SD.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian

Skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Agustus 2005

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. Maman Rachman, M. Sc
NIP. 130529514

Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP. 131876211

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Dan
Kewarganegaraan

Drs. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 1310764048

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Agustus 2005

Penguji Skripsi

Drs. Tijan, M. Si
NIP. 131658237

Anggota I

Anggota II

Drs. Maman Rachman, M. Sc
NIP. 130529514

Drs. Ngabiyanto, M. Si
NIP. 131876211

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Sunardi, M M
NIP. 130367998

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2005

Widiyawati
NIM. 3401401031

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Hidup adalah sebuah perjuangan, perjuangan membutuhkan pengorbanan. Nikmati saja apa yang terjadi dan hadapi apapun yang akan terjadi, serta dengarkan apa yang orang katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan”.

(Penulis)

“Tiada daya-upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Penyayang”.

“Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah, ialah orang yang paling takwa”.

(Q.S. Al Hujurat ayat 13)

Persembahan

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

1. Bapak, Ibu dan adinda Wuryanto tercinta.
2. M. Dwi. S tersayang.
3. Teman-teman seangkatan dan adik-adikku di Al Baa'its 2 cost.
4. Teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2001.
5. Almamater UNNES yang kubanggakan.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KINERJA BPD DI KECAMATAN LIMPUNG, KABUPATEN BATANG (STUDI KASUS DI DESA BABADAN DAN DESA PLUMBON)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata I di Universitas Negeri Semarang guna meraih gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, adalah atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan yang bahagia ini, penulis sampaikan terima kasih dengan rasa hormat kepada:

1. DR. A.T. Soegito, S.H., MM., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sunardi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Eko Handoyo, M.Si., Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Maman Rachman, M.Sc., Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan.
5. Drs. Ngabiyanto, M.Si., Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan.
6. Bapak Suprpto, Kepala Desa Babadan yang telah memberikan ijin penelitian dalam pembuatan skripsi ini.

7. Bapak Giri, Kepala Desa Plumbon yang telah bersedia memberikan ijin penelitian dalam pembuatan skripsi ini.
8. BPD Babadan dan Plumbon yang telah bersedia memberikan keterangan mengenai tugas-tugasnya.
9. Perangkat Desa dan masyarakat Desa Babadan dan Desa Plumbon yang telah memberikan keterangan mengenai kinerja BPD.
10. Bapak Ngadri, Ibu Sartinah serta adinda Wuryanto yang selalu memberikan doa dan motivasi.
11. M. D. Saptono, yang selalu mendampingi dan memberikan motivasi dan doa dalam pembuatan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan pedoman bagi peneliti selanjutnya.

Semarang, Juli 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SARI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KELULUSAN	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Skripsi.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	10
A. Otonomi Daerah.....	10
B. Otonomi Desa	15
1. Pemerintahan Desa	15
a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	19
1) Keanggotaan BPD.....	21
2) Tugas dan Wewenang BPD	23
3) Fungsi BPD	23

4) Hak dan Kewajiban BPD	24
5) Peraturan Tata Tertib BPD.....	24
6) Larangan Bagi Anggota BPD	25
b. Pemerintah Desa.....	25
1) Kedudukan Kepala Desa.....	26
2) Fungsi Kepala Desa.....	26
3) Tugas Kepala Desa.....	27
4) Wewenang Kepala Desa	27
5) Kedudukan Perangkat Desa	28
6) Fungsi Kepala Desa.....	28
7) Tugas Kepala Desa.....	28
8) Wewenang Kepala Desa	29
2. Tinjauan tentang Kinerja.....	31
a. Pengertian Kinerja.....	31
b. Pengukuran Kinerja.....	32
c. Evaluasi Kinerja.....	36
C. Tinjauan tentang Persepsi	38
1. Pengertian Persepsi	38
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	39
3. Syarat-Syarat Terjadinya Persepsi	41
4. Proses Terjadinya Persepsi.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Fokus Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	46
F. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	48
G. Metode Analisis Data.....	50
H. Prosedur Penelitian	51

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
	A. Hasil Penelitian	53
	1. Keadaan Umum Daerah Penelitian	53
	2. Gambaran Umum BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang	68
	3. Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang	80
	4. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang	96
	B. Pembahasan	101
	1. Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang	101
	2. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.....	111
BAB V	PENUTUP.....	114
	A. Simpulan	114
	B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DARTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Desa Babadan Menurut Kelompok Usia	56
2. Jumlah Penduduk Desa Plumbon Menurut Kelompok Usia.....	57
3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Babadan	58
4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Plumbon.....	59
5. Jumlah Penduduk Desa Babadan Menurut Mata Pencaharian	61
6. Jumlah Penduduk Desa Plumbon Menurut Mata Pencaharian	62
7. Sarana Peribadatan Desa Babadan	63
8. Jumlah Pemeluk Agama Desa Babadan	64
9. Sarana Peribadatan Desa Plumbon	64
10. Jumlah Pemeluk Agama Desa Plumbon	65
11. Jumlah Anggota BPD Desa Babadan Menurut Tingkat Pendidikan	75
12. Jumlah Anggota BPD Desa Plumbon Menurut Tingkat Pendidikan	76
13. Peraturan Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Analisis Data	51
2. Struktur Organanisasi Pemerintah Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang	73
3. Struktur Organanisasi Pemerintah Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	119
2. Daftar Nama Informan	124
3. Surat Permohonan Ijin Penelitian Fakultas Ilmu Sosial UNNES	125
4. Surat Permohonan Ijin Penelitian Kes. Bang. Ket. Lin. Mas. Kab. Batang	126
5. Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Kab. Batang	127
6. Surat Rekomendasi Research / Survey Kantor Kec.Limpung, Kab.Batang	128
7. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian pada BPD Desa Babadan	129
8. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian pada BPD Desa Plumbon	130
9. Dokumentasi Penelitian	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten.

UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan RI yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti halnya di Desa Babadan dan Desa

Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Badan Permusyawaratan Desa adalah sebutan dari Badan Perwakilan Desa yang tertera dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan BPD di desa yang bersangkutan berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurna UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, nama Badan Perwakilan Desa (BPD) diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi yang sedikit berkurang.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 pasal 104 “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa”. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209 “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Dengan adanya amandemen UUD 1945 berpengaruh juga terhadap peraturan-peraturan lainnya seperti pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kekurangan-kekurangan dalam UU No.22 tahun 1999 disempurnakan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dengan adanya perubahan tersebut fungsi BPD menjadi berkurang yaitu tidak lagi mengayomi adat istiadat.

Adapun yang bertugas mengayomi adat istiadat adalah Lembaga Kemasyarakatan di desa seperti Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD) atau dengan sebutan lain. Sesuai dengan pasal 11 Perda Kabupaten Batang No. 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan di desa mempunyai wewenang membina adat istiadat desa yang tumbuh dan berkembang di desa.

Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babadan dan Desa Plumbon dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara pemerintah desa diawasi oleh BPD.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Untuk BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD.

Desa Babadan dan Desa Plumbon merupakan dua desa di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang yang telah terbentuk BPD. Kantor BPD di kedua desa tersebut berada di kantor desa. Di Desa Babadan jumlah anggota BPD lebih banyak dibanding dengan Desa Plumbon. Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD ditentukan dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk di desa tersebut. Di Desa Babadan anggota BPD berjumlah 11 (sebelas) orang dan 1 (satu) orang ketua BPD. Sedangkan di Desa Plumbon anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang ketua. Jadi secara keseluruhan, BPD Babadan berjumlah 12 orang dan untuk BPD Plumbon berjumlah 6 (enam) orang. Disini sudah jelas bahwa jumlah penduduk Desa Babadan lebih banyak dibanding jumlah penduduk Desa Plumbon. Penetapan jumlah anggota BPD yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa tersebut diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD.

Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD dalam suatu desa, bukan berarti menjadi jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota BPD lebih banyak maka desa tersebut akan lebih maju dibanding dengan desa yang mempunyai anggota BPD lebih sedikit, akan tetapi maju dan tidaknya suatu desa tersebut lebih ditentukan dari kinerja BPD itu sendiri, karena BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa yang demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD.

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pemerintah desa di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIKECAMATAN LIMPUNG, KABUPATEN BATANG (STUDI KASUS DI DESA BABADAN DAN DESA PLUMBON)”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi alasan mendasar penulis mengambil judul tersebut adalah :

1. BPD merupakan lembaga yang masih baru di pemerintahan desa yang mempunyai fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi penyalur dan penampung aspirasi masyarakat;

2. BPD selaku mitra kerja pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis; dan
3. Desa Babadan dan Desa Plumbon di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang adalah contoh dari beberapa desa yang telah terbentuk BPD. Di mana dilihat dari jumlah anggota BPD, Desa Babadan mempunyai anggota BPD lebih banyak di banding jumlah anggota BPD Desa Plumbon.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimanakah kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, baik
 - a. sebagai pelaksana fungsi pengawasan;
 - b. sebagai pelaksana fungsi legislasi; dan
 - c. sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat;dan
2. bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, baik
 - a. sebagai pelaksana fungsi pengawasan;
 - b. sebagai pelaksana fungsi legislasi; dan
 - c. sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, baik
 - a. sebagai pelaksana fungsi pengawasan;
 - b. sebagai pelaksana fungsi legislasi; dan
 - c. sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, baik
 - a. Sebagai pelaksana fungsi pengawasan;
 - b. sebagai pelaksana fungsi legislasi; dan
 - c. sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintahan desa di dalam lembaga pendidikan.
2. Kegunaan praktis. Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi dan sumbang saran kepada Pemerintah Desa melalui BPD.
- b. Bagi pemerintah desa, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat desa.
- c. Bagi BPD, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan acuan pelaksanaan kerja sesuai tugas dan kewajiban.
- d. Bagi peneliti sendiri hasil penelitian ini dapat di pakai untuk menambah pengetahuan baru tentang pemerintahan desa, sekaligus bermanfaat sebagai sumber bahan dalam pembelajaran PPKn di kelas.

E. Sistematika Skripsi

Untuk memperjelas garis besar dari penyusunan skripsi ini maka penulis mencantumkan sistematikanya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi tentang: (1) Latar belakang masalah (2) Perumusan masalah, (3) Tujuan penelitian, (4) Kegunaan penelitian, (5) Sistematika skripsi.

Bab II Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian–uraian yang bersifat teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya yaitu berisi tentang: (1)

Otonomi Daerah, (2) Pemerintahan Desa, (3) Badan Permusyawaratan Desa, (4) Tinjauan tentang kinerja, (5) Tinjauan tentang persepsi.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian yang meliputi: (1) Jenis penelitian (2) Lokasi penelitian, (3) Fokus penelitian, (4) Sumber data, (5) Alat dan teknik pengumpulan data, (6) Objektivitas dan keabsahan data, (7) Metode analisis data, (8) Prosedur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab. V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Adanya perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, di samping karena adanya amandemen UUD 1945, juga memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR. Adanya kekurangan-kekurangan dalam UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disempurnakan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa kelemahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang dapat diamati adalah sebagai berikut.

1. Dalam pembagian daerah, belum atau tidak cukup jelas mengatur pembagian daerah. Apa ukuran atau kriteria suatu daerah provinsi dapat dikatakan otonom. Apakah didasarkan pada luas wilayah, tingkat kepadatan penduduk, tingkat pendapatan/penghasilan daerah dan/atau budaya masyarakat. Begitu pula dengan daerah kabupaten/kota.
2. Dalam pembentukan dan susunan daerah tidak rinci, hanya didasarkan atas prakarsa dan kehendak masyarakat. Kriteria susunan daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan lain-lain. Kriteria

seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum tentang keberadaan suatu daerah.

3. Dalam kewenangan daerah. Sebagai akibat ketidakjelasan kriteria otonomi tercermin pula kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi seperti ini akan tetap menempatkan pusat sebagai pihak yang lebih tinggi dari provinsi, kemudian provinsi sebagai pihak yang lebih tinggi dari kabupaten/kota, dan seterusnya.
4. Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Belum memberikan kewenangan yang sungguh-sungguh kepada DPRD sebagai lembaga legislatif dengan tidak jelasnya kedudukan DPRD dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah daerah.
5. Tentang perangkat daerah. Daerah mempunyai wewenang untuk mengangkat perangkat daerah, akan tetapi tidak ada kejelasan kewenangan daerah merekrut perangkat daerah di luar struktur pemerintahan sebelumnya (lama).
6. Dalam keuangan daerah. Belum mencerminkan otonomi penuh daerah untuk menentukan jumlah anggaran dan pengaturannya.
7. Dalam hubungan pusat dan daerah. Harus ada batasan yang jelas hubungan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini adalah sebagai berikut.

1. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
2. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan

tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

4. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
5. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.
6. Otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yaitu:

1. digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
2. penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota; dan
3. asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan dari daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.

Pada umumnya faktor-faktor dan atau variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan

sumber daya manusia (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis (Salam, 2003 : 94).

Menurut Widjaya (1992: 39), ada tiga variabel yang menjadi tolak ukur kemampuan daerah otonom, yaitu:

1. variabel pokok, yang terdiri dari kemampuan pendapatan asli daerah/keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan aspirasi masyarakat, kemampuan ekonomi, kemampuan demografi, serta kemampuan organisasi dan administrasi;
2. variabel penunjang, yang terdiri dari faktor geografi dan faktor sosial budaya; dan
3. variabel khusus yang terdiri dari sosial politik, pertahanan dan keamanan serta penghayatan agama.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Di samping itu, juga memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar otonomi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

B. Otonomi Desa

1. Pemerintahan Desa

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat

dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau daerah kota.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau walikota melalui Camat. Kepada Badan

Permasyarakatan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permasyarakatan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut.

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari atas ke bawahan seperti selama ini terjadi. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD.

Di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti perangkat pembantu kepala desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa

bertanggungjawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati.

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut.

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota.

- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah nama lain dari Badan Perwakilan Desa seperti yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan pasal 209 Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Menurut pasal 13 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan peraturan desa/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabarannya lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan desa lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang menyangkut sebagai berikut.

- 1) Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang meliputi:
 - a. hak-hak asasi manusia;
 - b. hak dan kewajiban warga negara;

- c. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
 - d. wilayah negara dan pembagian daerah;
 - e. kewarganegaraan dan kependudukan; dan
 - f. keuangan negara.
- 2) Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Di dalam Perda Kabupaten Batang No. 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, muatan peraturan desa adalah sebagai berikut.

- 1) Peraturan desa dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan, penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- 2) Peraturan desa dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk desa, kecuali jika ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi dalam hal pembuatan peraturan desa, disini yang berperan adalah BPD dengan pemerintah desa. Dimana sudah diketahui bahwa

salah satu fungsi BPD adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa.

1) Keanggotaan BPD

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Perda Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD, persyaratan menjadi anggota BPD yang dapat dipilih adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.

- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
- e. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- f. Berumur minimal 21 tahun.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
- h. Sehat jasmani dan rokhani.
- i. Berkelakuan baik, jujur, dan adil.
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
- k. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Penetapan jumlah anggota BPD diatur dalam pasal 5 Perda Kabupaten Batang No.7 Tahun 2000, yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota BPD.
- b. Jumlah penduduk 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota BPD.
- c. Jumlah penduduk 2.501 jiwa sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota BPD.

d. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota BPD.

2) Tugas dan Wewenang BPD

Dalam pasal 10 Perda Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2000, BPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a. Mencalonkan dan menetapkan Kepala Desa terpilih berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Bersama dengan kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3) Fungsi BPD

Fungsi BPD diatur dalam pasal 11 Perda Kabupaten batang No. 7 Tahun 2000, sebagai berikut.

- a. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.
- b. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan kepala desa.
- c. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

4) Hak dan Kewajiban BPD

Hak-hak BPD diatur dalam pasal 12 Perda No. 7 Tahun 2000 adalah sebagai berikut.

- a. Meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepala desa.
- b. Anggota BPD berhak menerima penghasilan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan desa.
- c. Mengadakan perubahan rancangan peraturan desa.
- d. Menetapkan peraturan tata tertib BPD.

Kewajiban BPD yang juga diatur dalam pasal 12 adalah sebagai berikut.

- a. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa.
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- d. Memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

5) Peraturan Tata Tertib BPD

Peraturan tata tertib BPD diatur dalam pasal 8 adalah sebagai berikut.

- a. Rapat-rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dipimpin oleh ketua BPD.

- c. Dalam hal ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua.

6) Larangan Bagi Anggota BPD

Larangan bagi para anggota BPD diatur dalam pasal 9 Perda Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2000. Larangan-larangan tersebut antara lain.

- a. Rangkap jabatan dengan kepala desa dan perangkat desa.
- b. Meninggalkan desa selama 3 (tiga) bulan tidak terputus-putus.
- c. Melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
- d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

b. Pemerintah Desa

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 202, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa. Sedangkan perangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana teknis, dan unsur wilayah. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Sedangkan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa

Di dalam Perda Kabupaten Batang No. 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan Pemerintah Desa.

1) Kedudukan Kepala Desa

Dalam pasal 10 ayat 1 Perda Kabupaten Batang No. 12 Tahun 2000, Kepala Desa berkedudukan sebagai berikut:

- a. pemimpin organisasi pemerintah desa;
- b. pemimpin masyarakat desa;
- c. hakim perdamaian desa;
- d. koordinator dan penggerak pemabangunan di desa; dan
- e. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

2) Fungsi Kepala Desa

Dalam pasal 10 ayat 2 Perda Kabupaten Batang No. 12 Tahun 2000, Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- f. melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di desa;
- g. bersama-sama dengan BPD melaksanakan peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

3) Tugas Kepala Desa

Dalam Pasal 10 ayat 3 Perda Kabupaten Batang No. 12 Tahun 2000, Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- i. membina perekonomian desa;
- j. mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- k. melakukan tertib administrasi pemerintahan ditingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- l. mengajukan RAPBDes, Program Kerja Tahunan dan Program Kerja Lima Tahunan sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Wewenang Kepala Desa

Dalam Pasal 10 ayat 4 Perda Kabupaten Batang No. 12 Tahun 2000, Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- b. membina kehidupan masyarakat desa;

- c. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; dan
- d. mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

5) Kedudukan Perangkat Desa

Dalam Pasal 11 ayat 1 Perda Kabupaten Batang No. 12 Tahun 2000, perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa, melakukan pembinaan administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi desa.

6) Fungsi Perangkat Desa

Dalam Pasal 11 ayat 2 Perda Kabupaten Batang No. 12 Tahun 2000, perangkat desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok sebagai unsur pelaksana teknis lapangan di desa; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

7) Tugas Perangkat Desa

Dalam Pasal 11 ayat 3 Perda Kabupaten Batang No. 12 Tahun 2000, perangkat desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan urusan pertanian;
- b. melakukan urusan pembinaan dan pengembangan kegiatan pertanian desa;

- c. melakukan urusan pembinaan dan pengaturan pengairan pedesaan;
- d. melakukan urusan pembinaan gotong-royong di bidang pertanian dan pengairan di desa;
- e. melakukan urusan pembinaan keamanan masyarakat desa;
- f. melakukan urusan pembinaan ketertiban masyarakat desa;
- g. melakukan urusan pembinaan program bela negara di desa;
- h. melakukan urusan pembinaan kesejahteraan rakyat pedesaan;
- i. melakukan urusan kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian;
- j. melakukan urusan pembantuan di bidang keagamaan masyarakat di desa;
- k. melakukan urusan pembantuan secara umum terhadap kegiatan pemerintah desa; dan
- l. melakukan urusan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

8) Kewenangan Perangkat Desa

Dalam Pasal 11 ayat 4 Perda Kabupaten Batang No. 12

Tahun 2000, perangkat desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja di bidang pertanian desa, pengairan desa, keamanan dan ketertiban desa, kesejahteraan rakyat dan pembantuan umum;

- b. mengatur urusan rumah tangga desa di bidang pertanian desa, pengairan, keamanan dan ketertiban desa, kesejahteraan rakyat dan pembantuan secara umum; dan
- c. mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Menurut pasal 15 Perda Kabupaten Batang No. 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa, larangan bagi perangkat desa adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa.
- 2) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai perangkat desa.

Adapun pemberhentian perangkat desa diatur dalam pasal 16 sebagai berikut.

- 1) Perangkat desa yang dituduh atau yang terlibat dalam suatu tindak pidana, setelah ada keputusan pengadilan yang memepunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

- 2) Perangkat desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan dan/atau usul BPD karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. telah mencapai usia 56 tahun;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji sebagai perangkat desa;
 - e. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik perangkat desa yang baru;
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma hidup yang berkembang dalam masyarakat desa;
 - g. melakukan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat pemerintah desa.

2. Tinjauan tentang Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan kemampuan kerja (Salam, 2003:135). Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta

mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksana suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi (BPKP, 2000:9).

Kinerja dapat juga diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Prestasi organisasi merupakan tampilan wajah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Dengan kinerja, organisasi dapat mengetahui sampai peringkat keberapa prestasi keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalannya dalam menjalankan amanah yang diterimanya.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang baru. Setiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksana tugas, telah diprogram untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala (triwulan/semester/tahun) atas pelaksana tugas pokok dan fungsi.

Menurut Reference Guide, Province of Albert Canada, menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk

menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan memberikan umpan balik (feed back), yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi. Pengukuran kinerja setiap instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif.

Pengukuran kinerja penting peranannya sebagai alat manajemen, yaitu sebagai berikut.

- 1) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- 2) Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

- 5) Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- 9) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- 10) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

(BPKP, 2000:23)

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Biasanya menggunakan kata-kata “baik”, “efektif”, dan “on-time” untuk menilai secara subjektif atas output dari suatu program.

Terlepas dari besar, jenis, sektor, atau spesialisasinya, setiap organisasi biasanya cenderung tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut ini.

- 1) Aspek keuangan, meliputi anggaran rutin dan pembangunan suatu instansi pemerintah.
- 2) Kepuasan pelanggan. Semakin banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, maka instansi pemerintah dituntut untuk secara terus-menerus memberikan pelayanan yang berkualitas prima.
- 3) Operasi bisnis internal. Diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan instansi pemerintah sudah seirama untuk mencapai tujuan

dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam perencanaan strategi.

- 4) Kepuasan pegawai. Apabila pegawai tidak terkelola dengan baik, maka kehancuran dari instansi pemerintah sungguh sulit untuk dicegah.
- 5) Kepuasan komunitas dan *shareholders/stakeholders*. Instansi pemerintah tidak beroperasi "*in vacum*", artinya kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya.
- 6) Waktu. Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam mendesain pengukuran kinerja.

(BPKP, 2000:9-10)

Dengan pengukuran kinerja diharapkan pola kerja pelaksanaan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan akan terlaksana secara lebih efisien dan efektif dalam mewujudkan tujuan nasional. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Lester R Bittel dan John W Newstrom dalam bukunya *What Every Supervisor Should Know*, bahwa pengukuran kinerja akan dapat berguna untuk:

- 1) mendorong orang agar berperilaku positif atau memperbaiki tindakan mereka yang standar kinerja (*to encourage good behavior or to correct and discourage below standard performance*);

- 2) sebagai bahan penilaian bagi manajemen apakah mereka telah bekerja dengan baik (*to satisfy them about how well they are doing*); dan
- 3) memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan untuk peningkatan organisasi (*to provide a firm foundation for later judgements that concern on the organization's improvement*).

c. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa mendatang (BPKP, 2000:11).

Evaluasi kinerja tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila dilakukan dengan cara-cara atau metode yang tidak tepat. Cara-cara evaluasi kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan cara membandingkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Tingkat kinerja yang diidentifikasi sebagai tujuan dengan tingkat kinerja nyata.
- 2) Proses yang dilakukan dengan organisasi lain yang terbaik dibidangnya (*benchmarking*).
- 3) Realisasi dan target yang dibebankan dari instansi yang lebih tinggi.
- 4) Realisasi periode yang dilaporkan tahun ini dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

- 5) Rencana lima tahun dengan akumulasi realisasi sampai dengan tahun ini.

Macam-macam evaluasi kinerja adalah sebagai berikut.

- 1) Evaluasi kinerja kegiatan, menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi ini setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.
- 2) Evaluasi kinerja program, merupakan evaluasi terhadap kinerja program. Program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Evaluasi kinerja kebijaksanaan, merupakan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

C. Tinjauan tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan fungsi psikologik individu yang sangat besar pengaruhnya terhadap minat individu atas suatu objek psikologik, dan merupakan faktor penentu respon individu tersebut terhadap suatu objek psikologik tertentu.

Tentang pengertian persepsi, banyak dikemukakan batasan tentang persepsi. Menurut Bimo Walgito (1993: 87) bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan kepusat susunan saraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis sehingga individu menyadari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan sebagainya.

Adapun menurut Dimiyati M (1990: 132), mengemukakan bahwa persepsi adalah interpretasi informasi yang datang dari indera, pemberian arti terhadap stimulus inderawi. Arti itu ditafsirkan sebagian dari stimulus inderawi dan sebagian dari cara seseorang menyusun informasi tersebut, ataupun dari pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat (2001: 51) persepsi adalah pengalaman tentang obyek peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan penyimpulan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi berarti memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimulus*).

Berdasarkan beberapa pengertian persepsi di atas, nampak jelas bahwa di dalam pengertian persepsi mengandung makna: (1) adanya proses penerimaan stimulus melalui alat indera; (2) adanya proses psikologis di dalam otak; (3) adanya kesadaran dari apa yang telah di inderakan; dan (4) memberikan makna pada stimulus.

Dengan demikian pengertian persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu tanggapan atau penilaian terhadap suatu objek yang merupakan hasil dari proses penginderaan terhadap objek tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan proses psikologis di dalam otak, sehingga individu dapat menyadari dan memberikan makna terhadap objek telah di inderakan tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks dan ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mendengar, mencium, melihat, merasa atau bagaimana ia memandang suatu objek dengan melibatkan aspek psikologis dan panca inderannya. Dengan demikian berbeda persepsi individu terhadap stimulus yang sama disebabkan oleh beberapa hal.

Menurut David Krech dan Richard Scurtchfield (1977: 235) seperti yang dikutip Jalaluddin Rahmat (2001: 51-58), membedakan faktor-faktor yang menentukan persepsi menjadi tiga sebagai berikut.

a. Faktor fungsional

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut faktor personal, yaitu karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus.

Faktor fungsional yang menentukan persepsi adalah objek-objek yang memenuhi kebutuhan individu yang melakukan persepsi.

Perbuatan individu dipandang sebagai akibat dari ketidakseimbangan, selanjutnya melahirkan dorongan untuk kembali pada keseimbangan. Dorongan ini akibatnya muncul menjelma menjadi kebutuhan untuk menyeimbangkan kembali suasana individu baik fisiologis maupun psikologis. Perbedaan kebutuhan menyebabkan persepsi yang berbeda pula. Pengalaman masa lampau menyebabkan individu satu dengan yang lainnya akan berbeda dalam mempersepsi objek.

b. Faktor struktural

Faktor struktural adalah faktor-faktor yang semata-mata berasal dari sifat stimulus fisik, dan efek-efek syarat yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Bila kita ingin memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah, kita harus memandang dalam hubungan keseluruhan.

c. Faktor perhatian

Perhatian juga amat berpengaruh terhadap persepsi. Persepsi merupakan mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi lebih menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lain melemah. Perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita, dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang individu ditentukan oleh tiga faktor

yaitu: (1) faktor fungsional, seperti kebutuhan dan pengalaman masa lalu; (2) faktor struktural yaitu stimulus atau objek persepsi; dan (3) faktor perhatian.

Dengan demikian, sikap dan tingkah laku individu terhadap suatu objek/hal/peristiwa, erat kaitannya dengan persepsi individu terhadap objek/hal/peristiwa tersebut. Sehingga dapatlah dipahami apabila terdapat perbedaan individual, yaitu perbedaan dalam motivasi, perbedaan dalam sikap, ataupun perbedaan dalam tingkah laku individu, karena persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu objek/hal/peristiwa dapat berbeda jauh dengan persepsi orang ataupun kelompok lain, sekalipun objek dan situasinya sama.

3. Syarat-syarat terjadinya persepsi

Bimo Walgito (1993: 54) mengemukakan beberapa syarat sebelum individu mengadakan persepsi, diantaranya sebagai berikut.

- a. Adanya objek yang dipersepsi (sasaran yang diamati). Objek atau sasaran yang diamati akan menimbulkan stimulus atau rangsangan yang mengenai alat indera (reseptor). Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu. Objek dalam hal ini adalah kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dimana kinerja BPD akan memberikan stimulus yang akan ditanggapi oleh masyarakat.

- b. Adanya alat indera atau reseptor. Alat indera yang dimaksud merupakan alat indera untuk menerima stimulus yang kemudian diterima dan diteruskan oleh syaraf sensoris yang selanjutnya akan disampaikan kesusunan syaraf pusat sebagai pusat dari kesadaran.
- c. Adanya perhatian. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian. Perhatian adalah langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi diseluruh aktivitas individu yang ditujukan pada sesuatu atau sekumpulan objek.

Syarat bagi individu untuk mempersepsi suatu objek atau peristiwa adalah objek yang dijadikan sasaran pengamatan, dimana objek tersebut harus benar-benar diamati dengan seksama, dan untuk mengamati suatu objek atau peristiwa perlu adanya indera yang baik karena kalau tidak individu tersebut menjadi salah mempersepsi. Demikian pula dalam mempersepsi kinerja BPD yang memerlukan pengamatan, pengenalan yang seksama melalui alat inderanya terhadap objek persepsi, sehingga dengan pengamatan dan pengenalan yang mendalam dan seksama itulah diharapkan masyarakat akan mempersepsi objek tersebut dengan benar atau positif.

4. Proses Terjadinya Persepsi

Setelah syarat persepsi terpenuhi, langkah berikutnya adalah bagaimana mengetahui proses terjadinya persepsi. Menurut Bimo Walgito (1993: 90), proses terjadinya persepsi melalui tiga tahapan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Proses fisik atau alam. Proses ini diawali dengan adanya objek yang ada atau peristiwa yang terjadi sehingga menimbulkan suatu rangsangan atau stimulus, kemudian rangsangan atau stimulus ini mengenai indera, sehingga adanya objek atau peristiwa belum ada proses fisik atau alam yang mengenai alat indera.
- b. Proses fisiologis. Secara fisiologis stimulus atau rangsangan yang ada akan diterima oleh alat indera kemudian akan diteruskan kesusunan syaraf otak oleh syaraf sensoris.
- c. Proses psikologis. Setelah stimulus sampai pada syaraf pusat atau otak, disini otak akan memproses stimulus tersebut, sehingga individu yang menerimanya akan menyadari apa yang ditemui melalui alat inderanya. Keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenali satu stimulus saja, melainkan individu dikenali berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tetapi tidak semua stimulus itu mendapatkan respon individu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil (Moleong, 2002: 3).

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kinerja BPD dengan didukung data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Kedua desa tersebut adalah desa yang telah terbentuk BPD sejak Oktober 2000. Dimana di Desa Babadan terdapat BPD yang berjumlah 12 orang sedangkan Desa Plumbon BPD berjumlah 6 (enam) orang, dengan pendidikan ketua BPD yang jauh berbeda yaitu ketua BPD Babadan berpendidikan Sarjana dan untuk BPD Plumbon berpendidikan Sekolah Dasar (SD).

Desa Plumbon berada disebelah timur Desa Babadan, dan Desa Babadan berada di sebelah barat Desa Plumbon yang keduanya terletak di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dan penulis jadikan sebagai lokasi penelitian.

C. Fokus Penelitian

Tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Ada dua maksud yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus adalah sebagai berikut.

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi atau membatasi bidang inkuiri, yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak.
2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data itu tidak akan dihiraukan (Moleong, 2002: 62).

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, baik
 - a. sebagai pelaksana fungsi pengawasan;
 - b. sebagai pelaksana fungsi legislasi; dan
 - c. sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.
2. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, baik

- a. sebagai pelaksana fungsi pengawasan;
- b. sebagai pelaksana fungsi legislasi; dan
- c. sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari sebenarnya, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dan masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita.
Untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara dan observasi.
2. Sumber data sekunder, untuk memperoleh sumber data sekunder penulis menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian.

E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih alat dan teknik pengumpulan data yang relevan.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002: 133).

Wawancara ini dilakukan dengan tiga komponen masyarakat yaitu:

- a. komponen Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
- b. pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan para Perangkat Desa;
dan
- c. masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita.

2. Pengamatan (observasi)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki (Maman Rachman, 1999: 77).

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung kinerja dan hasil kerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman, 1996: 96).

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.

Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang checklist untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul variabel yang dicari, maka tinggal membubuhkan tanda cek atau tally di tempat yang sesuai untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas (Arikunto, 1997: 206).

F. Objektivitas dan Keabsahan Data

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian (Moleong, 1994: 173).

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian di lapangan perlu data sebagai berikut.

1. Keikutsertaan peneliti di lapangan. Peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari “kebudayaan”, dan dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subjek (Moleong, 1994: 176).
2. Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 1994: 178).

Triangulasi yang digunakan antara lain sebagai berikut.

- a. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.
- b. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data.

Dalam hal ini peneliti menggunakan cara sebagai berikut.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miles dan Huberman, 1992: 20).

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan baik berupa catatan di lapangan, gambar, dokumen dan lainnya diperiksa kembali, diatur dan kemudian diurutkan.

2. Reduksi data

Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang di fokuskan pada pokok-pokok dari hasil-hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk mempermudah penelitian di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. Dari data-data tersebut peneliti membuat catatan atau rangkaian yang disusun secara sistematis.

3. Sajian data


Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

4. Verifikasi data

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil yang terkumpul. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta

hal-hal yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian di verifikasi.

Skema Analisis Data



(Miles dan Huberman, 1992: 20)

H. Prosedur Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang digunakan secara terencana dan sistematis. Proses berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu yang selanjutnya berkembang menjadi gagasan, konsep, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya guna memperoleh pemecatan terhadap masalah-masalah tertentu yang pada gilirannya dapat melahirkan gagasan dan teori baru pula. Demikian seterusnya sehingga ia merupakan suatu proses yang tiada hentinya (Maman Rachman, 1999: 23).

Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Memilih masalah.
2. Studi pendahuluan.
3. Merumuskan masalah.

4. Merumuskan anggapan dasar.
5. Memilih pendekatan.
6. Menentukan variabel dan sumber data.
7. Menentukan dan menyusun instrumen.
8. Mengumpulkan data.
9. Analisis data.
10. Menarik kesimpulan.
11. Menulis laporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basri, Faisal. H. 2003. *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Kartasapoetra, dkk., 1986. *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahmud, M. Dimiyati. 1990. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud DIKTI.
- Poerwadarminta, WJS. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 6 Tahun 2000 *Tentang Peraturan Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2000 *Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 9 Tahun 2000 *Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 12 Tahun 2000 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 13 Tahun 2000 *Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa*.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.

- Rahmat, Jalaluddin. 2001. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salam, Setyawan. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan.
- Sujamto, dkk . 1997. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tim Studi Pengembangan Sistem AKIP. 2000. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: BPKP.
- Walgito, Bimo. 1993. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widjaya, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Umum Daerah Penelitian

a. Keadaan Geografis

Desa Babadan dan Desa Plumbon adalah dua desa yang terletak di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dimana desa tersebut letaknya saling bersebelahan. Desa Babadan terletak kurang lebih 1 km dari pusat pemerintahan kecamatan dan 32 km dari pusat pemerintahan kabupaten. Desa Plumbon terletak kurang lebih 2 km dari pusat pemerintahan kecamatan dan 33 km dari pusat pemerintahan kabupaten. Jadi jarak dari Desa Plumbon menuju Desa Babadan dan sebaliknya hanya terpaut 1 km. Untuk menuju kecamatan bisa di tempuh melalui jalan utama desa yang sudah beraspal dengan transportasi angkutan umum, dengan waktu kurang lebih $\frac{1}{4}$ jam, sedangkan untuk menuju kabupaten diperlukan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum bus.

Adapun mengenai batas-batas wilayah kedua desa tersebut mengingat Desa Plumbon dan Desa Babadan saling bersebelahan, maka tentu saja antara kedua desa tersebut saling berbatasan. Batas-batas wilayah Desa Babadan adalah sebagai berikut.

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Rowosari.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tembok dan Desa Limpung.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sempu dan Desa Limpung.

4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Plumbon.

Batas-batas wilayah Desa Plumbon adalah sebagai berikut.

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Babadan.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Amongrogo.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngaliyan dan Desa Sukorejo.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tembok.

Wilayah pemerintahan Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang terbagi menjadi 4 (empat) dusun yaitu Dusun Srabanan, Dusun Babadan, Dusun Banaran dan Dusun Kesasih. Dari empat dusun tersebut terbagi menjadi 15 RT (Rukun Tetangga), dengan pengurus RT (Rukun Tetangga) dan pengurus RW (Rukun Warga) yang sudah terdaftar sebanyak 57 orang. Dari jumlah semua Rukun Tetangga yang ada terdapat 894 KK (Kepala Keluarga), dimana jumlah penduduk totalnya 3832 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 1868 jiwa dan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan 1964 jiwa. Dari 894 jumlah kepala keluarga tersebut yang memiliki peran utama dalam urusan memenuhi kebutuhan keluarga.

Wilayah pemerintahan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang terbagi 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Medono, Dusun Plumbon dan Dusun Kemuning. Ketiga dusun tersebut terbagi menjadi 14 RT (Rukun Tetangga), dengan pengurus RT (Rukun Tetangga) yang sudah terdaftar sebanyak 14 orang. Dari semua jumlah RT yang ada terdapat 449 KK (Kepala Keluarga), dimana jumlah penduduk laki-lakinya 935 jiwa dan jumlah penduduk perempuannya 975 jiwa. Jadi jumlah keseluruhan

penduduk Desa Plumbon adalah 1910 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 449 KK yang memiliki peran utama dalam urusan memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga.

Luas wilayah Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluruhnya adalah 223.031 Ha sedangkan luas wilayah Desa Plumbon adalah 144.065 Ha. Luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Babadan dan Desa Plumbon sudah seimbang antara daerah yang kosong dengan daerah yang sudah dihuni oleh penduduk. Kedua desa tersebut merupakan daerah yang strategis karena letaknya tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan kecamatan, dan hanya diperlukan waktu 1 (satu) jam untuk menuju pusat pemerintahan kabupaten.

b. Keadaan Demografis

1) Jumlah Penduduk

Masyarakat Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang tidak berbeda jauh dengan desa lain yang mayoritas penduduknya mengandalkan mata pencaharian dari sektor pertanian. Desa Babadan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.832 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 894 jiwa dimana jumlah penduduk laki-lakinya sebanyak 1.868 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.964 jiwa. Desa Plumbon memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.910 jiwa dengan kepala keluarga 449 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 935 jiwa dan jumlah penduduk perempuannya sebanyak 975 jiwa. Disini sudah jelas terlihat bahwa dari kedua desa tersebut yaitu Desa Babadan dan Desa

Plumbon, jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Kewarganegaraan untuk masyarakat Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang adalah Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan jawa asli. Meskipun daerah kota Limpung banyak penduduk keturunan Cina akan tetapi di Desa Babadan dan Desa Plumbon tidak ada penduduk yang berasal dari keturunan Cina atau lainnya. Agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Desa Babadan dan Desa Plumbon adalah mayoritas Agama Islam.

Keadaan penduduk Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Babadan Menurut Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk
1.	00 – 04 tahun	241 jiwa
2.	05 – 09 tahun	275 jiwa
3.	10 – 14 tahun	334 jiwa
4.	15 – 19 tahun	536 jiwa
5.	20 – 24 tahun	489 jiwa
6.	25 – 29 tahun	366 jiwa
7.	30 – 34 tahun	331 jiwa
8.	35 – 39 tahun	309 jiwa
9.	40 tahun keatas	912 jiwa
	Jumlah	3.832 jiwa

Sumber : Monografi Desa Babadan akhir tahun 2004

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperkirakan tingkat kelahiran penduduk Desa Babadan tergolong cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah semua penduduk yang berusia 0 (nol) tahun sampai > 40 tahun keatas sebanyak 3.832 jiwa. Jadi dapat dilihat dengan nyata bahwa keadaan jumlah penduduk Desa Babadan relatif cukup besar.

Keadaan penduduk Desa Plumbon berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Plumbon Menurut Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk
1.	00 – 04 tahun	111 jiwa
2.	05 – 09 tahun	141 jiwa
3.	10 – 14 tahun	133 jiwa
4.	15 – 19 tahun	173 jiwa
5.	20 – 24 tahun	222 jiwa
6.	25 – 29 tahun	171 jiwa
7.	30 – 34 tahun	162 jiwa
8.	35 – 39 tahun	153 jiwa
9.	40 tahun keatas	644 jiwa
	Jumlah	1.910 jiwa

Sumber : Monografi Desa Plumbon akhir tahun 2004

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperkirakan tingkat kelahiran penduduk Desa Plumbon, juga tergolong cukup tinggi namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa Babadan, jumlah penduduk Desa Plumbon relatif lebih sedikit.

Banyaknya jumlah penduduk di suatu desa membawa konsekuensi terhadap banyaknya jumlah anggota BPD dalam suatu

desa tersebut. Jumlah penduduk Desa Babadan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa Plumbon, begitu pula dengan jumlah anggota BPD di dalam desa tersebut. Berdasarkan tabel jumlah penduduk kedua desa tersebut, sudah jelas bahwa jumlah anggota BPD Desa Babadan lebih banyak dibandingkan jumlah anggota BPD Desa Plumbon.

2) Tingkat Pendidikan

Pada kenyataannya tingkat pendidikan masyarakat Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang tergolong cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Babadan. Pada tabel 4 dapat dilihat tingkat pendidikan penduduk Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Babadan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tamat SD / Sederajat	1.560 jiwa
2.	Tamat SLTP / Sederajat	750 jiwa
3.	Tamat SLTA / Sederajat	301 jiwa
4.	Akademi (D1 dan D3)	49 jiwa
5.	Sarjana S1	27 jiwa

Sumber : Monografi Desa Babadan akhir tahun 2004

Tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Babadan pada umumnya banyak yang hanya berpendidikan SD meskipun sarana pendidikan yang ada di Desa Babadan sudah cukup memadai yaitu

terdapat TK (Taman Kanak- Kanak) dan Sekolah Dasar (SD), serta Desa Babadan yang terletak kurang lebih 1km dari pusat pemerintahan kecamatan, dimana di Kecamatan Limpung terdapat beberapa SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat baik negeri maupun swasta, akan tetapi masyarakatnya masih banyak yang berpikir tradisional. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi warga Desa Babadan perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Plumbon dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Plumbon

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tamat SD / Sederajat	1.299 Jiwa
2.	Tamat SLTP / Sederajat	337 jiwa
3.	Tamat SLTA / Sederajat	201 jiwa
4.	Akademi (D1, D2, dan D3)	8 jiwa
5.	Sarjana S1	23 jiwa

Sumber : Monografi Desa Plumbon akhir tahun 2004

Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan antara Desa Babadan dan Desa Plumbon hampir sama yaitu mayoritas penduduknya berpendidikan SD/ sederajat. Sarana pendidikan di Desa Plumbon cukup memadai yaitu terdapat 3 SD dan 1 SLTP sekaligus

dekat dengan daerah kecamatan, akan tetapi masyarakat Desa Plumbon masih banyak yang belum tahu akan pentingnya pendidikan di masa yang akan datang. Banyak dari mereka yang melakukan pernikahan di usia muda. Selain terdapat 3 SD dan 1 SLTP, di Desa Plumbon juga terdapat 2 pondok pesantren dimana para santri-santri kebanyakan dari luar kota.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Desa Babadan dan Desa Plumbon sudah memiliki sarana pendidikan yang baik serta dekat dengan daerah kecamatan, maka akan sangat disesali jika pendidikan masyarakat kedua desa tersebut masih berpendidikan mayoritas SD. Oleh karena itu, pendidikan di Desa Babadan dan Desa Plumbon perlu ditingkatkan guna memperoleh sumber daya manusia yang memiliki Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang tinggi.

3) Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang terdiri dari petani, buruh tani, buruh/swasta, pegawai negeri, pedagang dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Desa Babadan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Babadan Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	PNS	46 jiwa
2.	ABRI	9 jiwa
3.	Swasta	26 jiwa
4.	Wiraswasta, Pedagang	182 jiwa
5.	Petani	960 jiwa
6.	Buruh tani	347 jiwa
7.	Pengusaha sedang / besar	8 jiwa
8.	Pengrajin / Industri kecil	7 jiwa
9.	Buruh	260 jiwa
10.	Pertukangan	65 jiwa
11.	Pengangkutan	47 jiwa
12.	Pensiunan	36 jiwa
13.	Peternak	560 jiwa
14.	Pemulung	1 jiwa
15.	Jasa	22 jiwa

Sumber : Data Monografi Desa Babadan akhir tahun 2004

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Babadan sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani, peternak, buruh tani, dan buruh.

Mata pencaharian masyarakat Desa Plumbon dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Desa Plumbon Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani	531 jiwa
2.	Buruh tani	249 jiwa
3.	Buruh / swasta	9 jiwa
4.	Pegawai negeri	27 jiwa
5.	Pengrajin	181 jiwa
6.	Pedagang	15 jiwa
7.	Montir	7 jiwa
8.	Sopir	21 jiwa
9.	Tukang kayu	15 jiwa
10.	Tukang batu	21 jiwa
11.	Guru	7 jiwa
12.	Penjahit	11 jiwa

Sumber : Data Monografi Desa Plumbon akhir tahun 2004

Tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Plumbon memiliki mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan pengrajin. Mengingat daerah pedesaan dikenal dengan daerah pertanian dimana masih banyak lahan-lahan persawahan yang ditanami padi, jangung, dan lain-lain.

Dilihat dari tabel 5 dan tabel 6 sudah jelas bahwa penduduk Desa Babadan dan Desa Plumbon mayoritas bekerja sebagai petani baik itu lahan pertanian sendiri atau sebagai buruh tani.

4) Keagamaan

Sejalan dengan hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka masyarakat juga

menaruh perhatian pada bidang agama, sedangkan pelaksanaannya selalu memperhatikan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan potensi-potensi masyarakat dan kemampuan masyarakat. Adapun sasarannya mencakup pembangunan fisik antara lain pembangunan sarana peribadatan.

Sarana tempat peribadatan di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dibangun dengan dana swadaya masyarakat. Berikut ini data sarana peribadatan Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang pada tabel 7.

Tabel 7
Sarana Peribadatan Desa Babadan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	4 buah
2.	Mushola	13 buah
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-

Sumber : Monografi Desa Babadan akhir tahun 2004

Data di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Babadan terdapat 4 masjid dan 13 mushola, sedangkan untuk tempat peribadatan yang lain seperti gereja, wihara dan pura tidak ada mengingat pemeluk agama hindu dan budha tidak ada.

Data pemeluk agama di Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Jumlah Pemeluk Agama Desa Babadan

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3824 jiwa
2.	Kristen	1 jiwa
3.	Katolik	5 jiwa
4.	Protestan	2 jiwa
5.	Hindu	-
6.	Budha	-

Sumber : Data Monografi Desa Babadan akhir tahun 2004

Data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang mayoritas adalah pemeluk Agama Islam.

Sarana peribadatan Desa Plumbon dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9
Sarana Peribadatan Desa Plumbon

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	3 buah
2.	Mushola	8 buah
3.	Gereja	1 buah
4.	Pura	-
5.	Wihara	-

Sumber : Data Monografi Desa Plumbon akhir tahun 2004

Data di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Plumbon terdapat 3 masjid, 8 mushola, 1 gereja, sedangkan tempat peribadatan yang lain tidak ada.

Data pemeluk agama di Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10
Jumlah Pemeluk Agama Desa Plumbon

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.819 jiwa
2.	Kristen	91 jiwa
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber : Data Monografi Desa Plumbon akhir tahun 2004

Data di atas dapat disimpulkan bahwa pemeluk Agama Islam di Desa Plumbon ada 1.819 jiwa dan yang memeluk Agama Kristen berjumlah 91 orang yang berdomisili semuanya di Dukuh Medono. Dukuh Plumbon dan Dukuh Kemuning, semua penduduknya beragama Islam, bahkan di Dukuh Plumbon terdapat 2 pondok pesantren.

Dari data yang ada yaitu data mengenai jumlah pemeluk agama dan data mengenai sarana peribadatan di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dapat diambil kesimpulan bahwa kedua desa tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam, dan hanya beberapa saja yang beragama Kristen dan Katolik.

5) Pemerintahan

Dalam hal pemerintahan, Desa Babadan dan Desa Plumbon sudah layaknya seperti desa-desa lainnya yang mempunyai Kepala Desa beserta Perangkat Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam melayani masyarakat. Selain pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa serta Perangkat Desa lainnya, di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang juga terdapat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang dulunya adalah Badan Perwakilan Desa, serta terdapat Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD). LPMD merupakan lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Desa Babadan terbagi dalam 15 RT (Rukun Tetangga) dan terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Dusun Srabanan, Dusun Banaran, Dusun Babadan, dan Dusun Kesusih. Adapun pusat pemerintahan desa berada di Dusun Babadan. Desa Plumbon terbagi dalam 14 RT (Rukun Tetangga) dan terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Medono, Dusun Plumbon, dan Dusun Kemuning. Pusat pemerintahan desa terletak di Dusun Plumbon.

Selain terdapat Kepala Desa, di Desa Babadan terdapat 4 (empat) orang selaku Kepala Urusan, 4 (empat) orang Kepala Dusun dan 2 (dua) orang staf, serta terdapat 57 orang yang ditetapkan menjadi pengurus RT dan RW. Jalannya pemerintah desa diawasi oleh BPD

yang beranggotakan 12 orang. Desa Plumbon terdapat 3 (tiga) orang selaku Kepala Dusun, 5 (lima) orang Kepala Urusan dan 2 (dua) orang staf, serta anggota BPD yang berjumlah 6 (enam) orang yang bertugas mengawasi jalannya pemerintah desa.

Di Desa Babadan dan Desa Plumbon juga memiliki lembaga kemasyarakatan. Untuk lembaga kemasyarakatan di Desa Babadan antara lain terdiri dari Pengurus Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD) yang berjumlah 55 orang, Kader Pembangunan Desa (KPD) yang berjumlah 10 orang dan Organisasi Perempuan (PKK) yang terdiri dari Tim Penggerak PKK yang berjumlah 35 orang dan Kader PKK yang berjumlah 120 orang. Desa Plumbon terdapat 1 (satu) kelompok Organisasi Perempuan yang beranggotakan 127 orang, 1 (satu) kelompok Organisasi Pemuda yang beranggotakan 169 orang, 28 orang Pengurus LPMD dan 3 (tiga) kelompok Gotong Royong yang beranggotakan 449 orang.

Fasilitas yang ada di Desa Babadan dan Desa Plumbon sudah cukup memadai, yaitu adanya sarana dan prasarana transportasi, peribadatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Fasilitas keamanan di Desa Babadan dan Desa Plumbon juga sudah baik karena di setiap dusun/RW sudah terdapat beberapa pos siskamling dan setiap malam sudah diadakan ronda yang dilaksanakan secara bergantian. Desa Babadan terdapat 15 POS KAMPLING dan 35 orang

HANSIP, sedangkan di Desa Plumbon terdapat 7 (tujuh) POS KAMPLING dan 36 orang HANSIP.

Demikianlah gambaran umum secara singkat lokasi penelitian di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang tahun 2005.

2. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah badan baru di tingkat pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan penting di dalam pemerintahan desa tersebut. Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang dijalankan bersama-sama antara BPD dengan pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masa bakti anggota BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Untuk proses pembentukan anggota BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang melalui beberapa proses yaitu proses perencanaan, proses pencalonan, dan proses pemilihan. Adapun proses pembentukan anggota BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon adalah sebagai berikut.

a. Proses Perencanaan

Perencanaan dalam proses pembentukan BPD dilakukan oleh aparat desa sebagai inisiator, warga masyarakat yang diwakili oleh RW dan RT,

dan tokoh masyarakat. Aparat Desa Babadan dan Desa Plumbon dalam hal ini, karena BPD merupakan lembaga resmi yang ada di Pemerintahan Desa sehingga aparat desa adalah orang yang lebih dulu mengetahui tentang akan adanya lembaga ini.

Musyawarah yang dilakukan di Desa Babadan dan Desa Plumbon dalam rangka sosialisasi antara aparat desa dengan tokoh masyarakat serta pengurus RT dan RW merupakan langkah awal dari pembentukan BPD. Dalam musyawarah tersebut disampaikan mengenai BPD mulai dari tugas, fungsi, wewenang, dan hak yang dimiliki oleh BPD, serta bagaimana proses pembentukannya.

Setelah itu kemudian diadakan rapat musyawarah yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa baik itu di Desa Babadan ataupun di Desa Plumbon, yang di musyawarahkan adalah mengenai pembentukan Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur pemuka masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD.

Pembentukan Panitia Pemilihan ditempuh melalui sebuah forum rapat desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan para ketua RT/RW baik itu di Desa Babadan ataupun di Desa Plumbon. Setelah terbentuk panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan tersebut segera menyusun rencana kerja operasional yang dituangkan dalam bentuk rencana anggaran, pembagian, dan prosedur kerja serta *time schedule*.

Rencana kerja operasional yang dituangkan dalam bentuk rencana anggaran, pembagian, dan prosedur kerja, serta *time schedule* berisi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Menyusun jadwal pemilihan anggota BPD.
- 2) Menyusun dan mengusulkan rencana biaya pemilihan anggota BPD.
- 3) Mengadakan penjangkaran bakal calon melalui RT / RW.
- 4) Mengadakan seleksi administrasi bakal calon yang diajukan oleh masing-masing RT/RW.
- 5) Mendata dan membuat daftar pemilih.
- 6) Menetapkan dan mengumumkan calon pada masyarakat.
- 7) Melaksanakan pemilihan anggota BPD.
- 8) Membuat berita acara hasil pemilihan anggota BPD.
- 9) Melaporkan hasil pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa.

b. Pencalonan

Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2000 pasal 2 mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota BPD.

Proses pencalonan anggota BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon berjalan dengan baik, dan anggota BPD yang mendaftar kebanyakan karena dukungan masyarakat selain inisiatif sendiri. Mekanisme penjangkaran calon BPD dimulai dari tingkat dukuh dan diajukan pada panitia pemilihan. Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, dan/atau unsur pemuka masyarakat. Jumlah calon yang dipilih paling sedikit dua kali jumlah

anggota BPD yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Perda Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2000.

Untuk Desa Babadan, calon BPD berjumlah 24 orang dan yang terjaring berjumlah 12 orang. Sedangkan untuk Desa Plumbon calon BPD berjumlah 14 orang dan yang terjaring berjumlah 7 (tujuh) orang, akan tetapi 1 (satu) orang mengundurkan diri sehingga BPD Plumbon berjumlah 6 (enam) orang. Semua calon BPD berasal dari unsur Partai Politik yang mendapat suara terbanyak di desa tersebut seperti PKB, PDI-P, PAN, PPP, dan Golkar.

c. Pemilihan

Pemilihan anggota BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon dilaksanakan oleh penduduk desa tersebut yang mempunyai hak pilih dan pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama Lembaga Musyawarah Desa.

Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan anggota BPD dilaksanakan disetiap dukuh baik itu di Desa Babadan ataupun di Desa Plumbon. Panitia pemilihan berkewajiban melaksanakan rapat pemungutan suara, mengadakan perhitungan suara, dan melengkapinya dengan berita acara.

Penetapan calon terpilih anggota BPD dilakukan oleh panitia pemilihan yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa di desa tersebut untuk dimintakan pengesahan dari Bupati Batang. Jumlah anggota BPD yang terpilih di Desa Babadan adalah berjumlah 12 orang sedangkan di Desa Plumbon anggota BPD berjumlah 6 (enam) orang. Banyaknya jumlah


anggota BPD ditentukan berdasarkan banyak sedikitnya jumlah penduduk di dalam desa tersebut. Jumlah penduduk Desa Babadan lebih banyak dari jumlah penduduk Desa Plumbon maka konsekuensinya jumlah anggota BPD Desa Babadan juga lebih banyak dibandingkan jumlah anggota BPD di Desa Plumbon.

Penentuan calon terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan. Hasil pemilihan anggota BPD, secara tertulis dilaporkan kepada Bupati lewat camat paling lambat 15 hari setelah pembentukan BPD untuk disahkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh legalitas formal sesuai dengan pasal 6 Perda Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2000.

Di dalam menjalankan roda pemerintahan desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian dari pemerintahan desa. Pengertian BPD sebagai mitra pemerintah desa adalah dalam melaksanakan tugasnya BPD dan pemerintah desa wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa.

Adapun stuktur organisasi pemerintah Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang adalah sebagai berikut.

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Babadan,
Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang**




Keterangan

————— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinator

Sumber : Data Monografi Desa Babadan tahun 2004

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Plumbon,
Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang**



Keterangan

- Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinator

Sumber : Data Monografi Desa Plumbon tahun 2004

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Keberadaan BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon dalam pemerintahan desa sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah desa

merupakan suatu cara untuk menciptakan pemerintahan desa yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) demi terciptanya kemakmuran Desa.

Jumlah anggota BPD Desa Babadan sebanyak 12 orang, sedangkan jumlah anggota BPD untuk Desa Plumbon sebanyak 6 (enam) orang. Jumlah anggota BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11
Jumlah Anggota BPD Desa Babadan
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan				
			SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
1.	Miskam	Laki-laki					X
2.	Abdul Najib	Laki-laki					X
3.	Mz. Handoko	Laki-laki				X	
4.	Sutikno	Laki-laki			X		
5.	Herman	Laki-laki					X
6.	Ngahadun	Laki-laki			X		
7.	A. Fathoni	Laki-laki			X		
8.	Kasmuri	Laki-laki					X
9.	Kristiyono	Laki-laki			X		
10.	M. Thobi`in	Laki-laki			X		
11.	Suharjo	Laki-laki		X			
12.	Shahidin	Laki-laki	X				
	Jumlah		1	1	5	1	4

Sumber : Data Monografi Desa Babadan akhir tahun 2004

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota BPD Desa Babadan paling tinggi yaitu Perguruan Tinggi (PT) sebanyak empat orang dan paling rendah SD yaitu satu orang. Dari tingkat pendidikan dapat diambil kesimpulan bahwa anggota BPD Desa Babadan memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik.

Tabel 12
Jumlah Anggota BPD Desa Plumbon
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan				
			SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
1.	Faozan	Laki-laki	X				
2.	Juni	Laki-laki		X			
3.	Nur Fathoni	Laki-laki		X			
4.	Zahri	Laki-laki		X			
5.	Ikhsan	Laki-laki		X			
6.	Hartoyo S	Laki-laki		X			
	Jumlah		1	5	0	0	0

Sumber : Data Monografi Desa Plumbon akhir tahun 2004

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan anggota BPD di Desa Plumbon rata-rata adalah berpendidikan SLTP dan paling rendah adalah berpendidikan SD.

Dilihat dari tingkat pendidikan, anggota BPD Desa Babadan lebih tinggi dibanding dengan tingkat pendidikan anggota BPD Desa Plumbon. Akan tetapi kinerja anggota BPD tidak dipengaruhi secara

mutlak oleh tinggi rendahnya pendidikan saja, meski pendidikan memiliki peranan penting dalam suatu pekerjaan. Selain pendidikan, pengalaman dalam berorganisasi semasa hidupnya juga sangat berperan dalam kinerja seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Faozan selaku ketua BPD Desa Plumbon mengatakan “Memang pendidikan saya hanya tamatan SD, tetapi saya yakin dengan pengalaman-pengalaman saya dalam berorganisasi selama ini di masyarakat, saya bisa mengemban dan melaksanakan tugas-tugas saya sebagai ketua BPD” (Wawancara Tanggal 24 Mei 2005).

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa kinerja seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan saja akan tetapi pengalaman kerja juga sangat mempengaruhi kinerja seseorang dalam suatu organisasi.

Alat kelengkapan BPD Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang adalah sebagai berikut.

a. Pimpinan BPD

Pimpinan BPD di Desa Babadan terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, serta terdapat seorang sekretaris BPD, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ketua : Miskam, S. Ag.
- 2) Wakil Ketua : Abdul Najib, S. Ag.
- 3) Sekretaris : Mz. Handoko, AMD.

b. Bidang-bidang dalam BPD

Ada tiga bidang yang terbentuk dalam BPD Desa Babadan yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan masyarakat. Masing-masing bidang terdiri dari 1(satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.

Susunan anggota masing-masing bidang adalah sebagai berikut.

1) Bidang Pemerintahan

Ketua Bidang : Sutikno

Anggota : Herman, S.E

Ngahadun

2) Bidang Pembangunan

Ketua Bidang : A. Fathoni

Anggota : Kasmuri

Kristiyono

3) Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Ketua bidang : M. Thobi'in

Anggota : Suharjo

Syahidin

Alat kelengkapan BPD Desa Plumbon adalah sebagai berikut.

a. Ketua BPD

Pimpinan BPD Desa Plumbon terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1(satu) orang wakil ketua.

1) Ketua : Faozan

2) Wakil Ketua : Juni

b. Anggota BPD

Anggota BPD terdiri dari 4 orang dan tidak terbagi-bagi seperti dalam keanggotaan BPD Desa Babadan.

- 1) Nur Fathoni
- 2) Zahri
- 3) Ikhsan
- 4) Hartoyo Syam

Anggota BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang berhak menerima uang sidang yaitu dari Dana Alokasi Umum (DAU), namun untuk besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kas desa. Uang sidang BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Di samping itu untuk keperluan BPD juga disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang di kelola oleh sekretaris BPD dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Pembagian uang sidang antara anggota BPD dengan ketua BPD Babadan dan BPD Plumbon besarnya tidak sama. Untuk ketua BPD Plumbon mendapat uang sidang setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,00, sedangkan anggotanya mendapat uang sidang sebesar Rp. 40.000,00. Sedangkan BPD Babadan, dari awal pembentukan sampai sekarang mendapat dana yang turun dari pemerintah sebesar Rp 3.000.000,00 dan itupun dibagi untuk semua anggota yang berjumlah

12 orang, jadi setiap orang mendapat Rp 250.000,00. Akan tetapi uang sidang untuk setiap bulannya bagi BPD Babadan tidak ada.

3. Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang

Kinerja BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Babadan dan Desa Plumbon dapat kita lihat dalam pelaksanaan fungsi BPD, dimana BPD memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon adalah sebagai berikut.

a. Kinerja BPD sebagai Pelaksana Fungsi Legislasi (Bidang Perundang-Undangan)

Di dalam pemerintahan desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian pemerintah desa. Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Nurhadi Sudaryo selaku sekretaris Desa Plumbon mengatakan bahwa berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa adalah dalam melaksanakan tugasnya, BPD dan pemerintah desa wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa (Wawancara Tanggal 24 Mei 2005).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan tugas BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Menurut Bapak Faozan selaku Ketua BPD Desa Plumbon, bahwa BPD selalu bersama-sama dengan pemerintah desa dalam membuat dan menetapkan Peraturan Desa. Pernyataan tersebut juga sama seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Miskam selaku ketua BPD Desa Babadan, bahwa dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, BPD selalu bersama-sama dengan pemerintah desa (Wawancara Tanggal 24 Mei 2005).

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, BPD berpedoman pada Perda Kabupaten Batang No. 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa BAB IV tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. Dimana Perda tersebut dalam pembuatannya berpedoman pada perundang-undangan di atasnya yaitu UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Fungsi BPD dalam bidang legislasi adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Fungsi legislasi ini nampak pelaksanaannya oleh BPD Desa Babadan dan BPD Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dalam beberapa hal sebagai berikut.

1) Merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa di dalam merumuskan peraturan desa antara lain sebagai berikut.

- a) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

2) Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa.

Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan kepala desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut.

- a) BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa.
- b) Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.
- c) BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.
- d) BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui ketua RT untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Proses yang dilakukan BPD dalam menetapkan peraturan desa adalah sebagai berikut.

- a) Kepala Desa menetapkan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- b) Peraturan desa ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Ketua BPD.

Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun BPD Desa Plumbon sudah beberapa kali mengajukan rancangan Peraturan Desa yang pada akhirnya rancangan Peraturan Desa tersebut dijadikan Peraturan Desa yang terlebih dahulu ditetapkan BPD bersama-sama dengan pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa. Salah satu rancangan Peraturan Desa yang pada akhirnya menjadi Peraturan Desa

adalah rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Alasan BPD Desa Plumbon mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dikarenakan untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa dan pembangunan desa, serta dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa.

Hasil kerja BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah adanya beberapa peraturan desa yang telah ditetapkan baik itu untuk Peraturan Desa Babadan ataupun Peraturan Desa Plumbon. Tahun 2004 untuk Desa Babadan ada 4 (empat) peraturan desa yang telah ditetapkan, sedangkan Desa Plumbon ada 3 (tiga) peraturan desa.

Langkah yang dilakukan BPD Desa Babadan juga sama yaitu membuat rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang pada akhirnya ditetapkan menjadi peraturan Desa Babadan, karena sebelumnya tidak ada yang dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa.

Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan Peraturan Desa sampai pada menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak

Faozan selaku ketua BPD Desa Plumbon bahwa dalam proses pembuatan Peraturan Desa yang kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah desa tidak ada hambatan baik dari dalam maupun dari luar, mengenai perbedaan pendapat dalam menetapkan Peraturan Desa tersebut itu sudah hal yang biasa (Wawancara Tanggal 24 Mei 2005). Begitu juga di Desa Babadan dalam proses pembuatan Peraturan Desa tidak ada kendala yang dapat menghambat jalannya sidang. Akan tetapi jika memang suatu saat dalam proses pembuatan Peraturan Desa ada hambatan-hambatan, BPD tidak bisa menangani. Karena menurut Bapak Miskam selaku ketua BPD Desa Babadan, BPD tidak punya kekuatan meskipun dilahirkan oleh Undang-Undang (Wawancara Tanggal 24 Mei 2005).

Ada beberapa Peraturan Desa yang telah ditetapkan BPD bersama-sama dengan pemerintah desa yang merupakan kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi. Desa Babadan ada 4 (empat) Peraturan Desa sedangkan Desa Plumbon ada 3 (tiga) Peraturan Desa yang ditetapkan menjelang tahun 2005.

Kinerja BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13
Peraturan Desa Babadan dan Desa Plumbon
Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang

No	Desa	Peraturan Desa
1.	Desa Babadan	a. Peraturan Desa Babadan No. 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2004. b. Peraturan Desa Babadan No. 2 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. c. Peraturan Desa Babadan No. 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa. d. Peraturan Desa Babadan No. 4 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Desa.
2.	Desa Plumbon	a. Peraturan Desa Plumbon Kec. Limpung Kab. Batang No. 004 Tahun 2004 tentang Program Kerja Kepala Desa Tahun 2004. b. Peraturan Desa Plumbon Kec. Limpung Kab. Batang No. 002 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2004. c. Peraturan Desa Plumbon Kec. Limpung Kab. Batang No. Tahun tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2004.

Sumber : Data Monografi Desa Babadan dan Desa Plumbon tahun 2004

Beberapa Peraturan Desa Babadan dan Desa Plumbon di atas, merupakan beberapa produk BPD di kedua desa tersebut sebagai wujud kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi.

b. Kinerja BPD sebagai Pelaksana Fungsi Pengawasan.

BPD mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa.

Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang adalah sebagai berikut.

1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa, dalam hal ini yaitu pemerintah desa.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Juni selaku wakil ketua BPD Desa Plumbon, bahwa segala tindakan pemerintah desa selalu dipantau oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah di dalam melaksanakan pemerintahan desa menyimpang dari ketentuan atau tidak (Wawancara Tanggal 25 Mei 2005).

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD Desa Plumbon terhadap pelaksanaan peraturan desa antara lain sebagai berikut :

- a) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala dukuh (Bau) dan lain-lain.
- b) Dalam hal terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan.
- c) BPD mengklarifikasikan dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD.
- d) Jika pihak yang bersalah tidak memperhatikan, maka BPD memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan seperti melaporkannya kepada Camat serta Bupati.

Contoh kasus yang terjadi sebagai wujud pengawasan BPD terhadap pemerintah desa adalah terungkapnya kasus amoral yang dilakukan oleh salah satu perangkat Desa Plumbon. Langkah yang diambil BPD adalah memecat perangkat desa tersebut, yang sebelumnya dimusyawarahkan dengan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya.

Adapun cara pengawasan yang dilakukan BPD Desa Babadan terhadap pelaksanaan peraturan desa antara lain sebagai berikut :

- a) BPD melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa khususnya kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dukuh.
- b) Pengawasan dilakukan setiap hari secara tidak langsung.

- c) Dalam hal ada penyelewengan peraturan desa, maka BPD memberi teguran langsung secara tertulis.
- d) BPD mengadakan rapat yang dipimpin oleh ketua BPD.
- e) Jika cara di atas tidak berhasil, maka dilanjutkan dalam rapat desa.

Dalam praktek pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa di Desa Babadan selama ini Peraturan Desa sudah dilaksanakan sedemikian rupa dan dalam pengawasan BPD terhadap pemerintah desa tidak ada hambatan-hambatan yang cukup besar, sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil (Wawancara dengan Bapak Miskam Ketua BPD Desa Babadan, tanggal 24 Mei 2005).

2) Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon dalam hal ini adalah sebagai berikut.

- a) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- b) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa.

Beberapa kasus yang terjadi di Desa Plumbon sebagai bentuk pengawasan BPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut.

- a) Laporan pertanggungjawaban keuangan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan hanya masuk 50%.
- b) Laporan keuangan PKK tahun 2001.
- c) Laporan administrasi lelang bengkok.
- d) Belum lunasnya uang RASKIN.

Menurut A. Fathoni selaku ketua bidang pembangunan BPD Desa Babadan, bahwa di dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama ini belum ditemukan kendala yang besar, hanya saja menyangkut pembagian beras untuk rakyat yang kurang mampu (RASKIN) yang dalam kurun waktu tertentu sempat macet karena kurangnya kesadaran petugas terhadap rakyat kurang mampu (Wawancara Tanggal 25 Mei 2005).

Sedangkan kasus yang terjadi di Desa Babadan sebagai wujud pengawasan BPD terhadap APBDes adalah terungkapnya kasus korupsi beras untuk rakyat miskin (RASKIN).

Hal yang sama juga terjadi di Desa Plumbon di dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama ini juga belum ada kendala yang besar. Hanya masalah yang sama seperti di Desa Babadan yaitu mengenai kasus RASKIN yang dikorupsi oleh salah satu perangkat desa, sehingga pembagian

RASKIN sempat macet dalam waktu 2 (dua) bulan. Akan tetapi macetnya pembagian RASKIN untuk rakyat kurang mampu di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dapat diselesaikan. Dari pihak BPD ataupun dari tokoh masyarakat memberikan teguran dan pihak yang bersalah diwajibkan menggati kerugian, dengan cacatan hal yang sama tidak boleh terjadi lagi.

3) Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Plumbon, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa Plumbon, No. 144/2004.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Plumbon terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut.

- a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.

- c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
- e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Menurut Bapak Miskam selaku ketua BPD Desa Babadan, proses pembuatan keputusan tersebut harus sudah sesuai dengan tata cara dan aturan yang semestinya, dan isi dari keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa (Wawancara Tanggal 24 Mei 2005).

c. Kinerja BPD sebagai Pelaksana Fungsi Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Banyak cara yang dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, BPD itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan

aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD.

Cara BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon dalam menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Cara Tertulis. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis yang kemudian diberikan kepada BPD pada saat ada pertemuan BPD atau rapat BPD.
- 2) Cara Lisan. Masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada BPD ketika ada pertemuan BPD atau rapat BPD.

Beberapa contoh aspirasi yang masuk ke BPD Babadan dan BPD Plumbon antara lain sebagai berikut:

- 1) masalah RASKIN yang sempat macet;
- 2) masalah ronda malam agar lebih teratur;
- 3) segera dilakukan pemilihan untuk Kepala Dusun Medono;
- 4) kinerja pemerintah desa lebih ditingkatkan;
- 5) uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan hanya masuk 50%;
- 6) administrasi lelang bengkok; dan
- 7) semua kegiatan yang menyangkut keuangan desa harus ada laporan tertulis.

Adapun cara BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara sebagai berikut.

- 1) BPD menyampaikan dan membahasnya bersama pemerintah desa pada pertemuan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 2) Apabila masalahnya mendesak, maka BPD langsung koordinasi dengan pemerintah desa untuk membicarakan masalah dimaksud.

BPD Desa Plumbon dalam menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan baik secara tertulis ataupun secara lisan yaitu dengan cara mengadakan pertemuan BPD atau rapat BPD setiap 40 hari (selapanan) dan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Akan tetapi untuk hal-hal yang sangat penting dapat dilakukan pertemuan desa kapan saja waktunya.

Sedikit berbeda dengan cara yang dilakukan BPD Desa Babadan dalam menampung aspirasi masyarakat desa yaitu dengan cara mengadakan pertemuan warga desa atau rembug desa yang dihadiri semua warga desa dari berbagai elemen yang dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali. Jadi dalam pertemuan ini masyarakat Desa Babadan dapat menyampaikan aspirasinya secara lisan dan langsung kepada BPD. Selain membahas permasalahan yang ada di desa, guna meningkatkan dan menjaga kerukunan warga Desa Babadan, dalam pertemuan tersebut juga diadakan arisan sebagai selingan.

Dalam setiap pertemuan warga desa baik melalui rapat RT, pertemuan BPD, rembug desa ataupun pertemuan-pertemuan lain, mengenai kehadiran warga desa adalah dengan kesadaran ataupun inisiatif sendiri dari warga desa tersebut.

Salah satu laporan dari masyarakat Desa Babadan dan Desa Plumbon yang sering diterima oleh BPD adalah mengenai kasus RASKIN yang dalam beberapa waktu yang lalu tepatnya tahun 2004 sempat diselewengkan oleh petugas yang tidak bertanggungjawab (Wawancara dengan Bapak Faozan dan Bapak Miskam, tanggal 24 Mei 2005). Hal ini merupakan masalah yang rawan, kemudian BPD menindaklanjuti apa yang di dapat dari masyarakat dan memprosesnya dengan cara mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa untuk mencari solusi dari masalah yang diadukan oleh masyarakat desa tersebut. Akhirnya setelah diadakan pertemuan antara pemerintah desa dalam hal ini khususnya Kepala Desa, BPD dan masyarakat desa, akhirnya persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cara mengamati semua kerugian yaitu menyita bengkok mereka dan hasil akhirnya dapat diterima oleh semua pihak.

Dari beberapa permasalahan di desa yang kemudian sampai pada BPD pasti memperoleh penyelesaiannya. Sebagai contoh persoalan mengenai pengangkatan perangkat Desa Plumbon (Wawancara dengan Bapak Juni, wakil ketua BPD Desa Plumbon, tanggal 25 Mei 2005).

Prioritas BPD Desa Plumbon dalam hal ini yaitu pengisian kekosongan perangkat desa. Maka diprioritaskan setelah pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung, akan dilakukan pemilihan perangkat desa. Adapun perangkat yang kosong yaitu:

- 1) Kepala Dusun Medono (BAU); dan
- 2) Perangkat Urusan Kemasyarakatan (LEBE).

Untuk pemilihan Kepala Dusun Medono (BAU) berskala dukuh, sedangkan untuk pengisian kekosongan perangkat urusan kemasyarakatan (LEBE) berskala desa.

Beberapa contoh di atas adalah merupakan salah satu kinerja dari BPD sebagai tempat penampung aspirasi masyarakat baik itu di Desa Babadan maupun di Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

4. Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja BPD Di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.

Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD dalam pelaksanaan pemerintah desa di Desa Babadan dan Desa Plumbon dapat dilihat dari bagaimana penilaian masyarakat desa tersebut terhadap pelaksanaan fungsi BPD sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap BPD bisa baik namun bisa juga buruk tergantung dari kinerja BPD itu sendiri dalam menjalankan fungsinya. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mujar, masyarakat dari Desa Plumbon, bahwa BPD merupakan lembaga yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan desa misalnya ketika Kepala Desa dan perangkat desa lain melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi dan lain-lain, melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran kas desa yang digunakan dalam pembangunan di masyarakat, serta membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa (Wawancara

Tanggal 14 Mei 2005). Begitu juga seperti yang dituturkan Bapak Slamet, masyarakat dari Desa Babadan, bahwa dengan dibentuknya BPD dalam tingkat pemerintahan desa itu sangat baik karena dengan dibentuknya BPD dalam pemerintahan desa dapat membantu masyarakat dalam menyalurkan aspirasi serta mengawasi Kepala Desa dan perangkat desa (Wawancara Tanggal 13 Mei 2005).

a. Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon sebagai Pelaksana Fungsi Legislasi

Masyarakat Desa Babadan dan Desa Plumbon memandang BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah menunjukkan hubungan yang baik. Hal itu dapat dilihat dalam pelaksanaan fungsi legislasi yaitu bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam hal membuat dan menetapkan Peraturan Desa, BPD selalu bersama-sama dengan pemerintah Desa. Dalam menetapkan Peraturan Desa tersebut BPD selalu mengundang tokoh masyarakat ataupun masyarakat biasa untuk menyaksikan bahwa BPD dalam membuat Peraturan Desa tidak hanya untuk kepentingan golongan saja tetapi mementingkan kepentingan masyarakat banyak (Wawancara dengan M. Nurhadi Sudaryo, Sekretaris Desa Plumbon tanggal 24 Mei 2005).

Beberapa masyarakat Desa Babadan dan Desa Plumbon juga mengatakan bahwa dalam rapat membuat Peraturan Desa, BPD selalu mengundang tokoh masyarakat. Mereka memandang BPD dalam membuat dan menetapkan Peraturan Desa selalu terbuka dengan masyarakat dan Peraturan Desa tersebut untuk kepentingan bersama.

- b. Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon sebagai Pelaksana Fungsi pengawasan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Babadan dan Desa Plumbon, bahwa menurut mereka kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dipandang sudah baik. Akan tetapi masih kentalnya sikap ewuh pekewuh BPD terhadap Kepala Desa serta rasa kekeluargaan antara BPD dan pemerintah desa membuat kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak maksimal.

Menurut Bapak Slamet, masyarakat dari Desa Babadan, bahwa dengan adanya BPD sebagai badan pengawas pemerintah desa, setiap ada Kepala Desa atau perangkat desa yang melakukan penyimpangan pasti ketahuan belangnya. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, BPD selalu melakukan teguran kepada yang bersangkutan. Apabila teguran tersebut tidak dihiraukan maka BPD selalu mengadakan rapat yang di hadiri oleh semua anggota BPD, Kepala Desa dan perangkat desa yang lain serta beberapa tokoh masyarakat. Saya pun juga pernah diundang dalam rapat mengenai pemecatan perangkat Desa yang melakukan penyimpangan (Wawancara Tanggal 14 Mei 2005).

Kasus pemecatan perangkat desa (LEBE) yang terjadi di desa Plumbon dikarenakan kesalahan perangkat desa itu sendiri yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan moral dan bertentangan dengan agama.

Persepsi masyarakat terhadap BPD dalam menjalankan fungsi ini, yaitu pengawasan BPD terhadap pemerintah desa khususnya dalam hal

meminta laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) setiap akhir tahun sudah dilaksanakan dengan baik. Adanya pengawasan BPD terhadap pemerintah desa menambah keyakinan masyarakat terhadap kinerja BPD yaitu antara lain dengan terungkapnya beberapa permasalahan yang ada di desa sebagai berikut.

- 1) Kemana uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengapa di kecamatan hanya masuk 50 %?
- 2) RASKIN belum lunas.
- 3) Laporan keuangan PKK tahun 2001.
- 4) Administrasi lelang bengkok.

Menurut beberapa tokoh masyarakat yang penulis wawancarai, bahwa BPD selalu mengadakan pengawasan terhadap pemerintah desa yang dilakukan setiap hari secara tidak langsung. Adapun pengawasan yang langsung yaitu ketika BPD meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap 1 (satu) tahun sekali.

- c. Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD juga dilihat bagaimana cara atau sikap BPD menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Masyarakat Desa Babadan dan Desa Plumbon memandang kinerja BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sudah baik. Hal ini terbukti bahwa BPD di Desa Plumbon selalu mengadakan rapat BPD setiap 3 (tiga) bulan sekali dan untuk pertemuan masyarakat desa

dilakukan setiap 40 hari atau selapanan. Begitu juga yang terjadi di Desa Babadan, pertemuan BPD dengan masyarakat desa dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali dan juga diadakan arisan sebagai selingan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Plumbon, mengatakan bahwa setiap 40 hari diadakan selapanan dan untuk rapat BPD dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang membahas semua masalah yang ada di dalam desa (Wawancara Tanggal 14 Mei 2005). Dalam pertemuan tersebut semua masyarakat berhak mengutarakan pendapatnya kepada BPD. Dan sebagaimana fungsi BPD itu sendiri, BPD berusaha menampung semua aspirasi dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Adanya pertemuan-pertemuan antara BPD dengan masyarakat desa yang dilakukan secara terjadual dan rutin, membuat masyarakat mudah untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan yang ada di desanya. Hal inilah yang membuat persepsi masyarakat terhadap BPD baik.

Masyarakat Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, menilai bahwa kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sudah baik meskipun masih ada sedikit kekurangan-kekurangan. Akan tetapi dengan adanya BPD sebagai badan pengawas pemerintah desa, jalannya pemerintah desa menjadi sedikit bersih dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

B. Pembahasan

1. Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang

Kinerja BPD merupakan kemampuan kerja BPD. Kinerja BPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi BPD yang tertuang dalam perumusan rencana kerja BPD.

Kinerja BPD dapat dilihat dari kemampuan dan hasil kerja BPD dalam melaksanakan ketiga fungsinya yaitu sebagai pelaksana fungsi legislasi, sebagai pelaksana fungsi pengawasan, dan sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Kinerja BPD Babadan dan BPD Plumbon dalam pelaksanaan ketiga fungsinya tersebut sudah dapat dikatakan baik meskipun masih belum optimal.

Menurut Tim Studi Pengembangan Sistem AKIP (BPKP), terlepas dari besar, jenis, sektor atau spesialisasinya, setiap organisasi biasanya cenderung tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut ini.

- a. Aspek keuangan, yang meliputi anggaran rutin dan pembangunan suatu instansi pemerintah. Karena aspek keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek keuangan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja.
- b. Kepuasan pelanggan. Di dalam instansi pemerintah, semakin banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, maka instansi

pemerintah dituntut untuk secara terus-menerus memberikan pelayanan yang berkualitas prima.

- c. Operasi bisnis internal, diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan instansi pemerintah sudah seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam perencanaan strategis.
- d. Kepuasan pegawai. Dalam instansi pemerintah, apabila pegawai tidak dikelola dengan baik, maka kehancuran dari instansi pemerintah sungguh sulit untuk dicegah.
- e. Kepuasan komunitas dan *Shareholders/Stakeholders*. Instansi pemerintah tidak beroperasi “*in vacum*”, artinya kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaanya.
- f. Waktu, merupakan variabel penting dalam pengukuran kinerja.

Berdasarkan teori di atas, maka kenyataan yang ada pada BPD Babadan dan BPD Plumbon adalah sebagai berikut.

- a. Dalam aspek keuangan.

Dalam aspek keuangan, BPD Babadan dan BPD Plumbon dinilai sudah baik. Hal ini terlihat ketika BPD telah menetapkan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi peraturan desa. Peraturan desa tentang APBdes tersebut dibuat sebagai pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa serta untuk kelancaran jalannya pemeritahan desa khususnya dalam bidang pembangunan desa.

b. Dalam aspek kepuasan pelanggan.

Kinerja BPD dalam hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Kinerja BPD dalam hal ini dinilai baik karena dalam menjalankan fungsi ini banyak cara yang dilakukan BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, seperti mengadakan pertemuan rutin untuk menampung aspirasi masyarakat serta membuka kotak kritik dan saran. Semua permasalahan yang masuk, BPD selalu membahasnya dengan Kepala Desa dan perangkat desa.

c. Dalam aspek operasi bisnis internal.

Dalam hal ini BPD Babadan dan BPD Plumbon telah menjalankan ketiga fungsinya sesuai dalam pasal 11 Perda Kabupaten Batang No. 7 tahun 2000 tentang Pembentukan BPD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Meski belum maksimal tetapi dalam menjalankan ketiga fungsinya, kinerja BPD dinilai sudah baik.

d. Dalam aspek kepuasan pegawai.

Adanya hubungan yang baik antara Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan anggota BPD itu sendiri sangat mendukung dalam pelaksanaan ketiga fungsinya.

e. Dalam aspek kepuasan komunitas dan *Shareholders/Stakeholders*.

Dalam hal ini, keberhasilan BPD dalam menjalankan ketiga fungsinya sering diukur dari sudut pandang masing-masing *Stakeholders*,

seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, ataupun dari masyarakat itu sendiri. Dimana menurut mereka, kinerja BPD Babadan dan BPD Plumbon dalam menjalankan ketiga fungsinya sudah baik meskipun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan masih adanya sikap ewuh pekewuh antara BPD dengan Kepala Desa.

f. Waktu.

Setiap ada permasalahan yang sampai ke BPD, maka baik itu BPD Babadan dan BPD Plumbon langsung mengadakan rapat dengan pemerintah desa untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kinerja BPD sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan selain pengalaman dalam berorganisasi. Berdasarkan pasal 2 Perda Kabupaten Batang N0. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD, salah satu persyaratan menjadi anggota BPD yang dapat dipilih adalah berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Dalam pelaksanaanya, persyaratan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh BPD Plumbon yaitu yang menjabat ketua BPD Plumbon hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Padahal seorang anggota BPD harus berpendidikan paling rendah SLTP, akan tetapi hal itu tidak dijalankan oleh Panitia Pemilihan BPD Plumbon yang terdiri dari perangkat desa, lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan para ketua RT/RW. Disini dapat dilihat bahwa dalam pemilihan anggota BPD, ada sedikit penyimpangan terhadap peraturan daerah khususnya peraturan daerah tentang Pembentukan

BPD. Seharusnya peraturan daerah yang sudah ada harus ditaati demi terciptanya ketertiban.

Kinerja BPD Babadan dan BPD Plumbon dapat dilihat dalam pelaksanaan ketiga fungsi BPD yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan, sebagai pelaksana fungsi legislasi, dan sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut.

a. Kinerja BPD sebagai Pelaksana Fungsi Legislasi (Bidang Perundang-Undangan)

Dalam pasal 5 Perda Kabupaten Batang No. 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa disebutkan bahwa tata cara penyusunan dan penetapan peraturan desa adalah sebagai berikut.

- 1) Rancangan peraturan desa diajukan oleh Kepala Desa dan/atau BPD.
- 2) Rancangan peraturan desa dibahas bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan dihadiri oleh pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan anggota BPD.
- 3) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari dua pertiga dari jumlah anggota BPD, pembahasan bersama dinyatakan tidak sah.
- 4) Apabila pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa bersama BPD menentukan waktu untuk mengadakan pembahasan berikutnya, paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembahasan pertama.

Dalam pelaksanaannya, BPD Babadan dan BPD Plumbon dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa sudah sesuai dengan Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa yang sesuai dengan pasal 5 Perda Kabupaten Batang No. 6 Tahun 2000. Hanya saja dalam prosedur merumuskan peraturan desa yang dilaksanakan oleh BPD Plumbon dan BPD Babadan tidak ditetapkan jumlah BPD yang hadir dalam membahas peraturan desa agar dapat dikatakan sah.

Peraturan Desa Babadan dan Peraturan Desa Plumbon yang sudah ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana hal ini diatur oleh pasal 3 Peraturan daerah Kabupaten Batang No. 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

b. Kinerja BPD sebagai Pelaksana Fungsi Pengawasan

Menurut Perda Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD, fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap APBDes, serta pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

Kinerja BPD sebagai pelaksana fungsi pengawasan dapat dilihat dari kemampuan kerja BPD dan hasil kerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD Babadan dan BPD Plumbon, Kecamatan Lmpung, Kabupaten Batang adalah sebagai berikut.

1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa, dalam hal ini yaitu pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa kasus yang telah diungkap oleh BPD sebagai wujud pengawasan BPD terhadap pemerintah desa. Beberapa kasus tersebut adalah adanya salah satu perangkat desa yang melakukan perbuatan amoral dan adanya penyelewengan terhadap beras untuk rakyat miskin (RASKIN).

Menurut pasal 16 Perda Kabupaten Batang No. 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa, pemberhentian perangkat desa sebelum masa jabatannya habis dapat dilakukan apabila perangkat desa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma hidup yang berkembang dalam masyarakat desa, serta perangkat desa melakukan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat pemerintah desa. Pemberhentian perangkat desa tersebut dilakukan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian kasus perangkat desa tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Kepala Desa memberhentikan perangkat desa tersebut dengan persetujuan BPD

karena perangkat desa tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hidup yang ada di masyarakat.

Akan tetapi untuk penyelesaian kasus penyelewengan RASKIN yang terjadi di dua desa yaitu Desa Babadan dan Desa Plumbon, belum diselesaikan sesuai dengan peraturan yang ada. Perangkat desa yang menyelewengkan uang RASKIN hanya disidang dan disuruh tidak mengulangnya lagi dengan membayar ganti rugi.

Seharusnya perangkat desa tersebut diberhentikan karena sudah melanggar sumpah atau janji perangkat desa. Selain itu perangkat desa tersebut juga sudah melanggar pasal 5 Perda Kabupaten Batang tentang Larangan Perangkat Desa. Pasal tersebut berisi bahwa perangkat desa dilarang melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa, serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai perangkat desa.

2) Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBDes

Kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes dinilai baik. Inisiatif BPD Babadan dan BPD Plumbon untuk menetapkan rancangan peraturan desa tentang

APBDes menjadi peraturan desa, sudah menunjukkan kinerja BPD dalam bidang legislasi. Untuk mengatur masalah keuangan desa yang menyangkut pengeluaran dan pemasukan keuangan desa maka ditetapkanlah APBDes. APBDes dibuat setiap tahun anggaran dikarenakan untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa khususnya dalam pembangunan desa dan dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBDes, BPD Babadan tidak menemukan adanya kasus penyelewengan yang menyangkut keuangan. Hal ini dikarenakan bahwa di Desa Babadan memang tidak ada penyelewengan terhadap APBDes. Untuk BPD Plumbon sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengawasan terhadap APBDes. Hal ini terbukti adanya beberapa kasus yang telah diungkap BPD yaitu adanya penyelewengan uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya masuk 50%, penyelewengan uang lelang bengkok, dan penyelewengan uang PKK. Terungkapnya kasus seperti itu sudah menunjukkan kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBDes dinilai baik.

3) Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat Keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya peraturan desa. Dalam hal ini, pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa menjadi tugas BPD.

Dalam pelaksanaannya, BPD Babadan dan BPD Plumbon telah melakukan pengawasan tersebut mulai dari proses pembuatan Keputusan Kepala Desa sampai pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan tersebut.

c. Kinerja BPD sebagai Pelaksana Fungsi Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat

BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Dalam pelaksanaannya, BPD Babadan dan BPD Plumbon dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah menunjukkan kinerjanya yaitu dengan membuka kotak kritik dan saran di Balai Desa, membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya setiap ada pertemuan, serta BPD selalu membahas semua permasalahan yang masuk dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya (pemerintah desa).

Oleh karena itu, kinerja BPD Babadan dan BPD Plumbon dalam melaksanakan fungsi ini dinilai sudah baik, karena BPD sudah bisa dikatakan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang

Persepsi merupakan suatu tanggapan atau penilaian terhadap suatu objek yang merupakan hasil dari proses penginderaan terhadap objek tersebut, yang kemudian dilanjutkan proses psikologis di dalam otak, sehingga individu dapat menyadari dan memberikan makna terhadap objek yang telah diinderakan tersebut.

Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD merupakan suatu tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap kinerja BPD. Kinerja BPD itu sendiri merupakan kemampuan kerja BPD atau tingkat pencapaian pelaksanaan ketiga fungsi BPD yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan, sebagai pelaksana fungsi legislasi, dan sebagai pelaksana fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipandang dan dinilai sudah maksimal atau belum tidak lepas karena ada masyarakat yang menilainya. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD sangat tergantung dengan bagaimana BPD itu sendiri melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi BPD itu sendiri dan seberapa jauh masyarakat menilai hasil kerjanya.

Persepsi masyarakat Desa Babadan dan Desa Plumbon terhadap kinerja BPD sudah baik. Mereka menilai kinerja BPD tersebut dilihat dari fungsi-fungsi BPD yang meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi aspirasi masyarakat. Masyarakat dapat menilai kinerja BPD di Desa

Babadan dan Desa Plumbon sudah baik, karena persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD memang benar-benar timbul karena masyarakat melihat secara langsung kerja BPD di Desa tersebut dan tahu bagaimana produk-produk BPD yang dihasilkan sebagai fungsi legislasi.

Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD yang sudah baik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terjadi ketika masyarakat mengetahui dengan pengamatannya sendiri. Seperti pada saat diketahuinya perangkat Desa yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dan dari pihak BPD yang bertindak tegas seperti memberikan teguran sampai memberhentikan perangkat yang bersangkutan.

Begitu juga dalam pelaksanaan fungsi aspirasi masyarakat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dipandang masyarakat Desa setempat sudah melaksanakan fungsi tersebut. Masyarakat melihat sendiri bagaimana perilaku, tindakan, sikap BPD pada saat mengadakan pertemuan Desa ataupun pada saat membahas masalah yang ada di Desa. BPD selalu membuka saran dan kritik baik itu diberikan kepada Kepala Desa, perangkat Desa ataupun untuk BPD itu sendiri. Aspirasi-aspirasi dari masyarakatpun ditampung dan kemudian disalurkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Jadi adanya persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dikarenakan adanya perhatian dari

masyarakat terhadap BPD yang berkenaan dengan fungsi, tugas-tugas, hak dan kewajibannya. Dengan hasil kerja BPD tersebut, masyarakat dapat menilai apakah kinerja BPD sudah maksimal atau belum.

Selain adanya perhatian dari masyarakat, persepsi masyarakat juga timbul karena adanya faktor fungsional yaitu kebutuhan masyarakat akan peran dari BPD, dan faktor struktural atau objek persepsi yaitu di sini adalah kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan masyarakat Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang menilai BPD sebagai lembaga baru dalam pemerintah Desa sudah baik meskipun kinerjanya belum optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja BPD Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang (Studi Kasus Di Desa Babadan Dan Desa Plumbon), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Kinerja BPD dalam bidang legislasi meliputi merumuskan peraturan desa dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Peraturan desa yang telah ditetapkan merupakan wujud produk BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Pada tahun 2004 BPD Desa Babadan telah menetapkan 4 (empat) Peraturan Desa dan untuk BPD Desa Plumbon telah menetapkan 3 (tiga) Peraturan Desa.
2. Kinerja BPD dalam bidang pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dengan cara BPD mengawasi semua tindakan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang dilakukan secara langsung atau pun tidak langsung. Pengawasan terhadap APBDes dengan cara BPD memantau semua pemasukan dan pengeluaran desa serta meminta laporan pertanggungjawaban yang menyangkut keuangan desa. Pengawasan terhadap keputusan kepala desa yaitu dengan cara BPD melihat dari proses pembuatan sampai isi keputusan tersebut serta mengawasi pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan.

3. Kinerja BPD dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa atau pun untuk BPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis atau pun lisan pada saat ada pertemuan BPD atau pertemuan desa. Cara BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara BPD menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintah desa pada pertemuan rutin 3 (tiga) bulan sekali kecuali untuk masalah yang mendesak.
4. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD dalam bidang legislasi, pengawasan dan aspirasi masyarakat dinilai sudah baik. Masyarakat menilai kinerja BPD dari keaktifan BPD di masyarakat dalam menjalankan ketiga fungsinya seperti adanya peraturan desa yang ditetapkan sebagai produk BPD, cara pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah desa dan bagaimana cara BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Akan tetapi kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan belum maksimal karena masih kentalnya sikap “ewuh pekewuh” dan rasa kekeluargaan antara BPD dan pemerintah desa khususnya kepala desa. Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD timbul karena masyarakat melihat secara langsung kinerja BPD dan produk-produk apa yang telah dihasilkan BPD.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja BPD di Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, maka saran peneliti adalah sebagai berikut.

1. BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dengan cara menjalankan semua yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis (*strategic planning*).
2. Perlunya para anggota BPD Desa Babadan dan Desa Plumbon diberikan pendidikan dan pelatihan tentang BPD seperti pengenalan lebih dalam tentang tugas BPD, fungsi BPD, dan kewajiban BPD terutama untuk anggota BPD yang baru dilantik. Dengan hal ini akan menambah pengetahuan dan ketrampilan para anggota BPD dalam menjalankan tugas-tugasnya.
3. BPD dan pemerintah desa dapat menghilangkan sikap “ewuh pekewuh” serta dapat membedakan antara tugas dan keluarga.
4. Bagi panitia pemilihan BPD, hendaknya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Dan tidak mengulangi adanya penyimpangan terhadap persyaratan menjadi anggota BPD yang seharusnya berpendidikan minimal SLTP tetapi yang menjabat Ketua BPD hanya berpendidikan SD.